

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam menyusun sebuah kajian ilmiah, pemahaman terhadap istilah yang menjadi fokus penelitian adalah langkah awal yang sangat penting. Istilah anak luar nikah sering kali menimbulkan perdebatan, baik dari sisi hukum, sosial, maupun moral. Namun secara umum, anak luar nikah dapat dipahami sebagai anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku.

Dalam konteks hukum Indonesia, status ini memiliki konsekuensi besar terhadap hak-hak keperdataan anak tersebut, seperti hak waris, pengakuan orang tua, hingga hak untuk memperoleh akta kelahiran. Menurut penulis, status anak tidak seharusnya menjadi penghalang untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan bermartabat. Anak luar nikah tetaplah manusia seutuhnya, yang sejak lahir telah membawa hak asasi yang melekat. Hukum seharusnya hadir bukan untuk menghakimi asal-usul kelahiran, melainkan untuk menjamin keadilan tanpa diskriminasi. Dengan memahami bahwa persoalan anak luar nikah tidak hanya menyangkut status hukum, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan yang dalam, penulis merasa penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana perlindungan terhadap mereka diatur dalam hukum positif Indonesia serta bagaimana praktiknya di lapangan, khususnya dalam studi kasus di Kabupaten Seluma.

## A. Konsep Anak Luar Nikah

Dalam hukum Indonesia, anak luar nikah diartikan sebagai anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah menurut hukum negara. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, pengertian ini diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa anak luar nikah juga dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau dengan alat bukti hukum lainnya.

Tinjauan pustaka pada penelitian ini meliputi kajian terhadap beberapa literatur yg memuat hak-hak anak luar nikah dan proteksi aturan yg diberikan pada mereka, baik dari aturan positif pada Indonesia juga kesepakatan internasional yg relevan. Beberapa penelitian yg relevan terkait menggunakan proteksi anak luar nikah pada Indonesia akan dibahas buat mendeskripsikan perkembangan dan tantangan yg terdapat pada konteks aturan keluarga. Dalam sebuah penelitian ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan studi hukum, penting untuk memahami terlebih dahulu konsep-konsep dasar sebagai landasan teori dan analisis. Pengertian mengenai anak luar nikah, perlindungan hukum, serta hak-hak keperdataan menjadi sangat esensial dalam menyusun kerangka berpikir yang sistematis.

Anak luar nikah secara umum diartikan sebagai anak yang dilahirkan di luar hubungan perkawinan yang sah menurut hukum negara. Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, ketentuan ini diperluas bahwa anak luar nikah juga dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Ini menandai perubahan paradigma dalam perlindungan hukum terhadap anak luar nikah di Indonesia.

Perlindungan hukum secara umum dapat diartikan sebagai upaya negara untuk menjamin bahwa setiap warga negara, termasuk anak-anak, memperoleh hak-haknya secara adil dan tidak diskriminatif. Dalam konteks anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar utama yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek mulai dari hukum perdata, administrasi, hingga jaminan sosial.

Selain itu, dalam hukum Islam, anak luar nikah tetap dipandang sebagai manusia yang wajib dijaga dan dirawat. Meskipun tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, anak tersebut tetap memiliki hak atas

perlakuan yang baik, pemeliharaan, dan nafkah sebagaimana dijelaskan dalam beberapa pendapat ulama. Hal ini menunjukkan bahwa baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama memberikan perhatian terhadap keberadaan anak luar nikah, meskipun pendekatannya berbeda. Oleh karena itu, tinjauan pustaka ini akan mengulas berbagai literatur, teori, serta peraturan perundang-undangan yang relevan guna mendukung analisis dalam penelitian ini.

## **B. Perlindungan Hak Anak**

Secara umum, hak anak diakui dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk anak luar nikah, diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas hak anak atas identitas, pengasuhan, kesejahteraan, dan perlindungan sosial. Dalam konteks anak luar nikah, perlindungan hukum yakni :

1. Hak memperoleh akta kelahiran
2. Hak atas nafkah dari ayah biologis jika hubungan dapat dibuktikan
3. Hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial tanpa diskriminasi.

### C. Penelitian terdahulu

#### 1. Penelitian oleh sulastris (2018)

Penelitian ini membahas mengenai proteksi hak-hak anak luar nikah pada perspektif aturan Indonesia, terutama terkait menggunakan status kewarganegaraan, hak waris, dan pengakuan ayah biologis. Sulastris menyimpulkan bahwa meskipun terdapat anggaran aturan yg mengatur mengenai hak anak luar nikah, implementasinya masih terbentur dalam harkat dan budaya yg menduga remeh hak-hak anak luar nikah.

#### 2. Penelitian oleh Wijayanti (2020)

Penelitian ini mengkaji dampak hukum dari tidak diakuinya anak luar nikah dalam proses waris. Wijayanti menyoroti ketidakadilan yang dihadapi oleh anak luar nikah dalam mendapatkan hak-hak waris, baik dari pihak ibu maupun ayah, dan pentingnya penerapan ketentuan hukum secara konsisten agar anak luar nikah dapat menikmati hak-hak yang sama dengan anak sah.

#### 3. Penelitian oleh Susanto dan Junaidi (2021)

Dalam penelitian ini, penulis membahas dampak kebijakan yang melindungi anak-anak tidak sah terhadap kualitas hidup mereka, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Studi ini menyoroti peran negara dalam memastikan bahwa semua anak, apapun status kelahirannya, memiliki akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perlindungan dari kekerasan.

#### **D. Teori- Teori Terkait Perlindungan Anak**

Beberapa teori terkait akan kajian dalam penelitian penulis diantaranya adalah :

##### 1. Konsep Perlindungan Anak dalam Hukum Nasional dan Internasional

Perlindungan anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang diakui secara global. Dalam konteks internasional, Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang diadopsi oleh PBB tahun 1989 menyatakan bahwa setiap anak, tanpa diskriminasi, berhak atas perlindungan dan pemenuhan hak-haknya. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi ini melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Konsep "*best interest of the child*" atau kepentingan terbaik bagi anak menjadi prinsip utama dalam perlindungan anak, yang berarti bahwa segala kebijakan dan tindakan yang menyangkut anak harus mengutamakan kesejahteraan anak, termasuk dalam hal status hukum anak luar nikah.

##### 2. Teori Keadilan dalam Hukum Perlindungan Anak

Teori keadilan menurut John Rawls menekankan pada prinsip pemerataan dan perlakuan yang adil, terutama bagi kelompok yang paling rentan. Dalam konteks ini, anak luar nikah termasuk kelompok yang rentan mengalami diskriminasi, sehingga negara wajib hadir untuk menjamin keadilan substantif melalui kebijakan dan aturan hukum.

##### 3. Tinjauan Komparatif (Perlindungan Anak Luar Nikah di Negara Lain)

#### A. Malaysia

Dalam hukum Islam yang berlaku di Malaysia, anak luar nikah tidak memiliki hak waris terhadap ayah biologisnya, kecuali melalui hibah. Namun, Malaysia memiliki sistem perlindungan sosial yang cukup kuat untuk menjamin pendidikan dan kesehatan anak-anak, termasuk yang lahir di luar nikah.

#### B. Belanda

Hukum Belanda mengakui hak anak luar nikah secara setara dengan anak sah, baik dalam hak waris maupun pencatatan sipil. Prinsip non-diskriminasi diterapkan secara tegas. Perbandingan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih perlu memperkuat instrumen perlindungan agar anak luar nikah tidak menjadi korban ketidakadilan struktural.

#### 4. Urgensi Pencatatan Sipil bagi Anak Luar Nikah

Pencatatan sipil, khususnya akta kelahiran, menjadi dokumen penting dalam penentuan status hukum anak. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap anak berhak memperoleh akta kelahiran. Namun dalam praktiknya, banyak anak luar nikah tidak memiliki dokumen ini karena hambatan sosial maupun administratif. Ketiadaan akta kelahiran akan berdampak pada akses anak terhadap pendidikan, jaminan kesehatan, dan bantuan sosial, sehingga memperparah kondisi ketidaksetaraan yang dialami anak luar nikah.

## 5. Tanggung Jawab Negara dalam Perspektif Hukum Islam dan Pancasila

Dalam perspektif hukum Islam, anak yang lahir di luar nikah tetap memiliki hak atas pemeliharaan, perlindungan, dan kasih sayang. Hanya dalam hal nasab dan waris yang dibatasi. Namun demikian, tanggung jawab sosial tetap melekat pada ayah biologis jika hubungan dapat dibuktikan.

Sementara itu, dalam perspektif Pancasila, khususnya sila ke-2 "Kemanusiaan yang adil dan beradab", menunjukkan bahwa setiap warga negara, termasuk anak luar nikah, harus diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi. Hal ini menjadi dasar filosofis bahwa perlindungan terhadap anak luar nikah adalah kewajiban moral dan konstitusional negara.

## 6. Teori Hukum Perlindungan Anak Berbasis Gender

Perlindungan anak tidak bisa dilepaskan dari persoalan gender, terutama ketika kita membahas anak luar nikah. Teori perlindungan anak berbasis gender menekankan bahwa perempuan dan anak-anak sering kali menjadi korban dari ketimpangan relasi kuasa dalam masyarakat patriarkal, di mana laki-laki lebih dominan dalam mengambil keputusan, termasuk dalam relasi seksual, perkawinan, hingga pengakuan anak. Dalam banyak kasus kehamilan di luar nikah, beban sosial dan hukum cenderung hanya ditimpakan kepada perempuan. Ibu yang mengandung dan melahirkan anak luar nikah sering kali dikucilkan, sementara laki-laki yang menjadi ayah biologis tidak selalu diminta pertanggungjawaban secara sosial maupun hukum.

Ketimpangan inilah yang kemudian berdampak langsung pada posisi anak, yang lahir tanpa perlindungan hukum yang setara dengan anak sah. Pendekatan gender dalam hukum melihat bahwa untuk mencapai keadilan sejati, negara dan masyarakat harus menyadari adanya ketimpangan struktural ini. Negara harus hadir bukan hanya sebagai pembuat hukum, tetapi juga sebagai pelindung aktif bagi kelompok yang terpinggirkan akibat konstruksi social dalam hal ini, perempuan dan anak luar nikah. Perlindungan hukum tidak boleh netral secara gender, karena realitas ketimpangan membutuhkan perlakuan yang afirmatif. Dengan menggunakan teori ini, maka perlindungan terhadap anak luar nikah tidak hanya berbicara soal status hukum anak, tapi juga soal bagaimana perempuan sebagai ibu dari anak tersebut diperlakukan oleh sistem sosial dan hukum yang ada. Perlindungan hukum berbasis gender menuntut adanya regulasi yang berpihak dan menyadari kerentanan ganda yang dialami oleh ibu dan anak.

#### 7. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis dalam kajian hukum menempatkan hukum bukan sekadar kumpulan norma tertulis, tetapi sebagai bagian dari struktur sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks perlindungan anak luar nikah, pendekatan ini sangat penting untuk memahami bagaimana norma, nilai, dan budaya lokal mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi hukum. Di banyak daerah, termasuk Kabupaten Seluma, anak luar nikah seringkali menjadi korban dari stigma sosial yang kuat. Masyarakat

masih memandang anak luar nikah sebagai "hasil dari dosa" atau "aib keluarga", yang membuat mereka dan ibunya dijauhi, dikucilkan, bahkan dianggap sebagai warga kelas dua.

Norma sosial ini seringkali lebih kuat dari hukum positif yang berlaku, sehingga meskipun undang-undang telah menjamin hak anak luar nikah, realitas di lapangan tidak mencerminkan hal itu. Pendekatan sosiologis membantu menjelaskan bahwa perlindungan hukum tidak akan efektif tanpa perubahan pola pikir masyarakat. Hukum perlu didukung oleh edukasi sosial, pembiasaan nilai-nilai keadilan, serta keterlibatan tokoh masyarakat dan agama dalam membentuk opini publik yang lebih ramah terhadap anak luar nikah. Dengan demikian, pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat bekerja sendiri. Untuk menjamin perlindungan hak anak luar nikah secara utuh, perlu ada kerja sama antara hukum, kebijakan sosial, pendidikan masyarakat, dan perubahan nilai-nilai budaya. Perlindungan anak bukan hanya urusan pasal demi pasal, tapi soal mengubah cara pandang masyarakat agar lebih manusiawi dan adil.

#### 8. Teori Hukum Responsif oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick

Teori hukum responsif adalah gagasan yang menyatakan bahwa hukum harus mampu merespons kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat secara dinamis. Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam bukunya *Law and Society in Transition*, hukum tidak boleh bersifat kaku dan birokratis, melainkan harus bertransformasi sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial.

Dalam konteks anak luar nikah, teori ini menjadi sangat relevan. Hukum tidak seharusnya terpaku pada bentuk formalitas seperti status perkawinan orang tua, tetapi harus mampu membaca realitas bahwa anak tetaplah individu yang memiliki hak asasi dan layak untuk dilindungi. Jika hukum tidak mampu menjawab kebutuhan kelompok rentan seperti anak luar nikah, maka hukum tersebut tidak responsif dan kehilangan legitimasi sosial. Maka dari itu, hukum Indonesia perlu ditinjau ulang agar lebih responsif terhadap isu anak luar nikah, termasuk dalam aspek pencatatan sipil, hak waris, dan pengakuan status hukum dari ayah biologis.

#### 9. Teori Efektivitas Hukum oleh Lawrence M. Friedman Friedman

Teori ini membagi sistem hukum menjadi tiga elemen substansi hukum (aturan tertulis), struktur hukum (lembaga yang menegakkan hukum), dan kultur hukum (nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum). Ketiga elemen ini harus berjalan beriringan agar hukum bisa benar-benar efektif. Dalam perlindungan anak luar nikah, sering kali yang kuat hanya pada substansi hukum undang-undangnya sudah ada. Namun, struktur dan kultur hukumnya belum mendukung. Aparat sering tidak punya cukup sumber daya, dan masyarakat masih berpandangan negatif terhadap anak luar nikah. Akibatnya, hak anak luar nikah diabaikan, meskipun secara hukum seharusnya dijamin. Dengan teori ini, bisa ditunjukkan bahwa kegagalan perlindungan hukum terhadap anak luar nikah bukan hanya karena aturan

yang lemah, tetapi juga karena lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan lembaga yang menegakkan perlindungan anak.

#### **E. Landasan Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia**

Beberapa regulasi penting terkait perlindungan anak luar nikah antara lain sebagai berikut :

1. Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia diatur dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945 (Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “;setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”(pasal 28A). – Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).)
2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yang diperbarui dari UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan-ketentuan mengenai: (Pengertian anak, Hak-hak anak, Kewajiban pemerintah dan masyarakat, Perlindungan anak dari kekerasan, ancaman kekerasan, dan penganiayaan, Perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi dan seksual, perlindungan anak dari penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), perlindungan anak dari tindak pidana, dan pendidikan anak)

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang diperbarui dari UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Undang-undang ini mengatur tentang usia minimum untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan)
4. Undang-Undang No 4 Tahun 2024 yang diperbarui dari UU No 4 Tahun 1997.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 adalah Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, serta mewujudkan generasi penerus bangsa yang unggul. Undang-undang ini mengatur tentang (Hak dan kewajiban, tugas dan wewenang, penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak, data dan informasi, pendanaan, partisipasi masyarakat)

5. Undang - Undang tentang Administrasi Kependudukan UU No 23 Tahun 2006

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 mengatur tentang administrasi kependudukan, termasuk ( Hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data dan dokumen kependudukan, sistem informasi dan administrasi kependudukan, perlindungan data pribadi penduduk, sanksi administratif dan sanksi pidana).